

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kompleks Perkantoran Pemkab. Bangka Barat, Pal 4 Daya Baru, Muntok Telp . (0716) 7323023/ Fax. (0716) 7323022

Muntok, 28 September 2020

Kepada

Nomor

: 600/7%/1.3.1.1/2020

Yth. Kepala Desa Rambat

Sifat

: Biasa

di

Lampiran

: 1 (Satu) Lembar

Tempat

Hal

: Informasi Tata Ruang


Menindaklanjuti surat dari Kepala Desa Rambat Nomor: Perihal 140/641/2007/2020 Tanggal 17 September 2020, Permohonan Surat Informasi Tata Ruang, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

- 1. Luas lokasi yang dimohon dalam surat Saudara ± 2.592 m², sedangkan berdasarkan telaah peta dengan menggunakan titik koordinat yang disampaikan, luas lokasi ± 2.783,92 m².
- 2. Lokasi yang diajukan tidak berada di kawasan sempadan pantai.
- 3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat 2014 – 2034, lokasi yang dimohon:
 - a. Berada diperuntukan kawasan perkebunan rakyat seluas ± 2.098,85 m² dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagai berikut:
 - Dalam kawasan perkebunan dan perkebunan rakyat diperkenankan penanaman ienis tanaman tidak perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air.
 - Dalam kawasan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah.
 - Alih fungsi lahan perkebunan menjadi fungsi lainnya dan mengikuti dapat dilakukan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan didalam kawasan lindung.
- Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum (sesuai Peraturan Menteri).
- b. Berada diperuntukan kawasan permukiman perdesaan seluas ± 685,08 m² dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagai berikut :
 - Kawasan permukiman perdesaan adalah wilayah dengan fungsi utama sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan bangunan kegiatan ekonomi.
 - Kawasan permukiman perdesaan harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - Pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman perdesaan harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan intensitas ruang lainnya yang berlaku (seperti KDB, KLB, GSB, GSJ dan lain sebagainya).
 - Pada kawasan permukiman perdesaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung permukiman yang tersambung dengan sistem prasarana yang sudah ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.





Dipindai dengan CamScanner